



KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DAN
SEKOLAH TNGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA PALEMBANG
TENTANG
KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DALAM BIDANG
KESEHATAN PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
DALAM WILAYAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR : 03 /KB/IV/2022
NOMOR : 0285 / STIK /MOU/ II / 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17-03-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

I. H. RIDHO YAHYA

: Walikota Prabumulih, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.16 – 5775 Tahun 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Walikota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, berkedudukan di Prabumulih, Jalan Jendral Sudirman KM 12 Kecamatan Cambai, Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Prabumulih, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. ERSITA

: Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Bina Husada Sriwijaya Nomor : 0100/YBHS/SK/VIII/2021 Tanggal 09 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Ketua STIK Bina Husada Periode Antar Waktu 2019-2023, yang berkedudukan di Jalan Syech Abdul Somad Nomor 28 Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kota Prabumulih sebagai penyelenggara urusan Pemerintah Daerah menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan bagi mahasiswa dan dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada;
- c. bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Unsur Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017 Nomor 9);
8. Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 52).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Dalam Bidang Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Wilayah Kota Prabumulih dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dari Kesepakatan Bersama ini meliputi;

- a. bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- b. bidang pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- c. bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
- d. bidang perbantuan tenaga ahli;
- e. bidang rumah sakit, medis dan kesehatan;
- f. bidang lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- g. bidang penggunaan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK;
- h. bidang kegiatan lain yang disetujui PARA PIHAK

Pasal 3
TUGAS DAN KEWENANGAN

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama sesuai dengan ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk pelaksanaan dan penjelasan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK secara tersendiri sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Fakultas, Lembaga atau unit di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada dan oleh Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Kerja Sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut;
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil, dan/atau perjanjian kerjasama sebagai tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan PARA PIHAK tidak akan saling menuntut;
- (4) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK melaksanakan korespondensi dengan alamat :

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH:

Tujuan	:	Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Prabumulih
Alamat	:	Jalan Jendral Sudirman KM 12 Kecamatan Cambai
Telepon	:	082177710828 / 082178823224
Faksimili	:	-
Email	:	bagiankerjasamaprabu@gmail.com

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BAKTI HUSADA

Tujuan	:	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Husada
Alamat	:	Jalan Syech Abdul Somad Nomor 28 Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang
Telepon	:	081273415192
Faksimili	:	-
Email	:	-

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan disepakati oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7
ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sebagai langkah penyempurnaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Prabumulih pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

